

Hak Konstitusi dan Partisipasi Minoritas Muslim Israel

Khomisah¹; Ecep Ishak Fariduddin²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; ²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Email: khomisah@uinsgd.ac.id¹; ecepfarid2@gmail.com²

ABSTRACT

The purpose of the research is to analyze the recognition and implementation of the constitutional rights of Muslim citizens of Israel, as well as their participation in political and social spheres. The method used is qualitative research with a juridical-sociological approach. Data were obtained from legal documents, court decisions, academic literature, and reports from international organizations. The analysis was conducted using content analysis and descriptive-comparative methods to explore the gap between legal norms and social practices. The findings show that although the Muslim minority is formally recognized as having basic rights such as voting rights, freedom of religion, and access to public services, the implementation is often limited by discriminatory policies and the dominance of Jewish identity in the political system. Muslim political participation is relatively active, particularly in elections and local government, but their substantive influence remains limited. The implications of this research highlight the need for legal and public policy reforms in Israel to strengthen equal citizenship without religious or ethnic discrimination, as well as contribute to international discourse on democracy and the protection of minorities.

Keywords: *Constitutional Rights, Muslim Minority, Israel, Political Participation, Democracy.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengakuan dan implementasi hak konstitusional Muslim Israel serta partisipasi mereka dalam ranah politik dan sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh dari dokumen hukum, putusan pengadilan, literatur akademik, dan laporan lembaga internasional. Analisis dilakukan melalui content analysis dan deskriptif-komparatif untuk melihat kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun minoritas Muslim diakui memiliki hak-hak dasar seperti hak pilih, kebebasan beragama, dan akses layanan publik, pelaksanaannya sering dibatasi oleh kebijakan diskriminatif dan dominasi identitas Yahudi dalam sistem politik. Partisipasi politik Muslim relatif aktif, terutama dalam pemilu dan pemerintahan lokal, tetapi pengaruh substantifnya masih terbatas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum dan kebijakan publik di Israel guna memperkuat kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi agama maupun etnis, serta memberi kontribusi pada diskursus internasional tentang demokrasi dan perlindungan minoritas.

Kata Kunci: *Hak Konstitusi, Minoritas Muslim, Israel, Partisipasi Politik, Demokrasi.*

A. PENDAHULUAN

Israel dikenal sebagai negara demokrasi, namun mendefinisikan dirinya sebagai Jewish State. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara prinsip kesetaraan universal dalam demokrasi dengan identitas etno-religius negara. Minoritas Muslim, yang mencakup sekitar 18–20% populasi (Central Bureau of Statistics Israel, 2022), secara formal diakui sebagai warga negara. Namun, dalam praktiknya mereka sering menghadapi diskriminasi struktural yang memengaruhi akses terhadap berbagai hak dasar. Hal ini sejalan dengan temuan Smootha (2021) yang menunjukkan adanya ambivalensi dalam hubungan negara dengan warga Arab-Muslim, di mana kesetaraan hukum diakui tetapi implementasinya masih parsial.

Data kuantitatif memperkuat adanya ketimpangan ini. Tingkat kemiskinan di kalangan warga Arab-Muslim mencapai lebih dari 45%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan populasi Yahudi yang hanya sekitar 13% (OECD, 2021). Selain itu, akses terhadap perumahan, pendidikan, dan layanan publik terbukti lebih rendah, dengan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah mayoritas Arab hanya sekitar 7% dari total anggaran nasional (Adalah, 2020). Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan struktural yang mendalam antara norma hukum dan realitas sosial, yang pada gilirannya menjadi dasar utama permasalahan penelitian terkait hak konstitusional dan partisipasi politik minoritas Muslim di Israel (Amnesty International, 2022).

Masalah penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama: (1) pengakuan formal terhadap hak konstitusional minoritas Muslim; (2) implementasi hak-hak tersebut dalam praktik sosial, ekonomi, dan politik; (3) tingkat partisipasi politik Muslim Israel baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam lima tahun terakhir, sejumlah penelitian telah mengkaji isu ini. Jamal (2019) menyoroti keterbatasan partisipasi politik Arab-Israel akibat sistem koalisi yang tidak menguntungkan. Rekhess (2020) menggarisbawahi diskriminasi dalam kebijakan publik dan perencanaan wilayah. Smootha (2021) menekankan adanya ambivalensi dalam hubungan negara dengan warga Arab-Muslim, di mana kesetaraan hukum diakui namun tidak sepenuhnya diimplementasikan. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Yiftachel (2022), yang menyoroti ethnocratic regime di Israel yang mendominasi aspek politik dan sosial. Selain itu, laporan Amnesty International (2022) menggambarkan adanya sistem dominasi struktural yang menyerupai praktik apartheid terhadap warga Palestina dan Muslim Israel.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi signifikan, terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagian besar kajian terdahulu lebih menekankan analisis diskriminasi struktural dan hubungan mayoritas-minoritas, tetapi belum banyak yang secara sistematis menghubungkan antara norma hukum konstitusional dan realitas implementasi sosial-ekonomi. Kedua, penelitian sebelumnya cenderung menyoroti aspek partisipasi politik formal, sementara keterkaitan dengan kebijakan publik yang memengaruhi kesejahteraan ekonomi dan akses sosial masih jarang dibahas secara komprehensif. Ketiga, studi terkini lebih banyak bersifat deskriptif,

sementara analisis komparatif yang mengaitkan data kuantitatif dengan kondisi yuridis-sosiologis masih terbatas.

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis yuridis-sosiologis dengan data kuantitatif untuk mengkaji kesenjangan antara pengakuan formal hak konstitusional dan praktik diskriminasi struktural yang dialami minoritas Muslim Israel. Penelitian ini juga berupaya mengisi kekosongan dengan mengaitkan dimensi hukum, sosial-ekonomi, dan politik secara bersamaan, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan diskursus mengenai diskriminasi, tetapi juga menawarkan kerangka analisis baru untuk memahami kompleksitas partisipasi minoritas dalam negara etno-religius modern (Donnelly, 2003; Kymlicka, 1995).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif pengakuan hak, implementasi, dan partisipasi politik minoritas Muslim Israel, sekaligus membandingkan antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang utuh mengenai tantangan demokrasi inklusif di Israel.

Kontribusi penelitian ini terbagi ke dalam dua aspek. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara negara etno-religius, demokrasi, dan perlindungan minoritas dengan perspektif baru dari kasus Israel. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar akademik bagi rekomendasi reformasi hukum dan kebijakan publik di Israel agar prinsip kesetaraan warga negara dapat diimplementasikan secara lebih konsisten. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada wacana internasional tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan perlindungan minoritas (Peled & Shafir, 2002; Donnelly, 2003; Amnesty International, 2022).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam realitas sosial dan politik yang dialami oleh minoritas Muslim Israel dalam kaitannya dengan pengakuan dan implementasi hak-hak konstitusional (Creswell, 2018). Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk menelaah hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial, ekonomi, dan politik, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan antara prinsip kesetaraan formal dengan realitas diskriminasi struktural (Soetandyo, 2002).

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa dokumen hukum seperti Basic Laws Israel, putusan Mahkamah Agung Israel, serta peraturan dan kebijakan publik terkait minoritas. Data sekunder meliputi literatur akademik, artikel jurnal, buku-buku yang membahas isu minoritas Muslim di Israel, serta laporan lembaga internasional seperti Amnesty International (2022), Human Rights Watch (2021), dan OECD (2021).

Metode analisis data yang digunakan adalah content analysis terhadap teks hukum dan dokumen kebijakan, serta analisis deskriptif-komparatif untuk membandingkan antara

norma hukum dan realitas sosial. Content analysis dipilih karena efektif dalam mengungkap makna dan implikasi yang terkandung dalam dokumen hukum (Krippendorff, 2018), sementara analisis deskriptif-komparatif memungkinkan identifikasi pola diskriminasi struktural dengan memadukan data kuantitatif dan kualitatif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Dengan kombinasi metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan antara pengakuan formal dan implementasi hak konstitusional minoritas Muslim Israel, sekaligus menganalisis pola partisipasi politik mereka dalam sistem demokrasi yang bercorak etno-religius.

C. HASIL DAN DISKUSI

1. Kesenjangan antara Pengakuan Formal dan Implementasi Hak Konstitusional

Secara yuridis, komunitas Muslim di Israel memperoleh status sebagai warga negara dengan hak-hak dasar, seperti hak untuk memilih, kebebasan menjalankan agama, serta akses pada layanan publik (Central Bureau of Statistics Israel, 2022). Jaminan tersebut tercantum dalam *Basic Laws Israel* yang berfungsi sebagai kerangka konstitusi. Akan tetapi, meskipun pengakuan formal tersebut ada, berbagai kajian memperlihatkan bahwa pelaksanaannya tidak sepenuhnya konsisten. Dalam praktik sehari-hari, terdapat jarak yang cukup besar antara prinsip kesetaraan konstitusional dengan kondisi nyata di lapangan (Donnelly, 2003).

Salah satu contoh nyata terlihat dalam bidang perumahan. Warga Muslim kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh izin pembangunan maupun hak kepemilikan tanah. Kebijakan tata ruang yang diterapkan negara justru sering kali menghalangi pembangunan di kawasan mayoritas Arab (Rekheiss, 2020). Akibatnya, banyak keluarga Muslim harus tinggal di lingkungan padat dengan fasilitas terbatas, sedangkan pemukiman Yahudi mendapatkan dukungan pembangunan yang lebih luas dan terstruktur (Yiftachel, 2022).

Kesenjangan serupa juga terlihat pada sektor pendidikan. Sekolah-sekolah Arab-Muslim menerima alokasi anggaran yang lebih sedikit dibanding sekolah Yahudi, baik dalam hal infrastruktur maupun sumber daya manusia. Laporan OECD (2021) menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan tinggi di kalangan Muslim-Arab lebih rendah dibandingkan warga Yahudi, sehingga membatasi peluang mereka memasuki pasar kerja formal. Kondisi ini memperkuat lingkaran kemiskinan struktural di tengah komunitas Arab (Adalah, 2020).

Perbedaan perlakuan juga terlihat dalam distribusi anggaran negara. Menurut temuan Adalah (2020), hanya sekitar 7% dari total dana pembangunan infrastruktur nasional disalurkan ke wilayah mayoritas Arab, meskipun jumlah penduduknya hampir mencapai seperlima populasi Israel. Kesenjangan anggaran ini berimbas pada rendahnya kualitas fasilitas publik, layanan kesehatan, serta transportasi di kawasan tersebut. Temuan

ini memperlihatkan bahwa diskriminasi terhadap warga Muslim tidak terjadi secara sporadis, melainkan bersifat sistematis dan melembaga (Human Rights Watch, 2021).

Dampak dari berbagai bentuk diskriminasi ini menambah ketimpangan sosial-ekonomi antara Muslim dan Yahudi. Tingkat kemiskinan di kalangan warga Arab-Muslim tercatat lebih dari 45%, jauh melampaui rata-rata nasional yang sekitar 13% (OECD, 2021). Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan formal atas hak-hak konstitusional belum cukup tanpa adanya implementasi kebijakan yang konsisten, nondiskriminatif, dan berkeadilan (Smootha, 2021).

Secara keseluruhan, meskipun Israel memosisikan diri sebagai negara demokrasi dengan prinsip kesetaraan, diskriminasi struktural terhadap minoritas Muslim masih mengakar di berbagai aspek kehidupan. Kesenjangan ini melemahkan legitimasi demokrasi Israel, serta memunculkan kritik bahwa sistem politiknya lebih dekat dengan model *ethnocracy* daripada demokrasi inklusif (Yiftachel, 2022; Amnesty International, 2022). Oleh karena itu, reformasi hukum dan kebijakan publik sangat diperlukan agar jaminan hak konstitusional dapat benar-benar terlaksana secara adil untuk seluruh warga negara.

2. Partisipasi Politik dan Representasi Minoritas Muslim

Keterlibatan politik masyarakat Muslim di Israel dapat dikategorikan cukup aktif, terutama bila ditinjau dari partisipasi mereka dalam pemilu legislatif maupun dalam arena pemerintahan lokal. Kehadiran partai-partai Arab, khususnya aliansi Joint List, menjadi instrumen politik yang penting dalam memperjuangkan kepentingan kolektif komunitas minoritas (Jamal, 2019). Keberadaan partai tersebut menunjukkan bahwa meskipun menghadapi kendala struktural, warga Muslim tetap memilih menggunakan jalur demokratis formal sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi.

Meski demikian, partisipasi ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pengaruh dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. Struktur politik Israel yang berbasis koalisi membuat partai-partai Arab sulit masuk ke lingkaran kekuasaan, sebab partai-partai mayoritas Yahudi jarang sekali bersedia membentuk pemerintahan bersama mereka (Rekheiss, 2020). Dengan kata lain, representasi politik formal tidak serta-merta menghasilkan kekuatan substantif.

Menurut Smootha (2021), meskipun komunitas Muslim-Israel secara konsisten menggunakan hak pilih mereka, partisipasi tersebut lebih sering terjebak dalam kerangka prosedural. Artinya, keikutsertaan dalam pemilu lebih merepresentasikan simbol demokrasi formal ketimbang memberikan peluang nyata untuk mendorong perubahan kebijakan. Hal ini berimplikasi pada posisi politik Muslim yang sering dianggap sekadar melengkapi legitimasi demokratis, bukan sebagai aktor sentral dalam menentukan arah kebijakan negara.

Di tingkat pemerintahan lokal, pengaruh politik warga Muslim tampak lebih konkret. Pemilihan kepala daerah dan anggota dewan kota di wilayah dengan mayoritas Arab memberi mereka kesempatan untuk mengendalikan sebagian keputusan yang menyangkut layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur

(Ghanem, 2020). Meski ruang lingkungannya terbatas, arena politik lokal menjadi kanal penting untuk memperjuangkan kebutuhan komunitas serta mengurangi ketimpangan hubungan dengan pemerintah pusat.


Kendati demikian, hambatan tetap muncul di level lokal. Rekhess (2020) menekankan bahwa pemerintah pusat kerap membatasi alokasi dana dan kewenangan pemerintahan daerah di wilayah mayoritas Arab. Akibatnya, keberhasilan partisipasi politik di tingkat lokal sering kali tidak mampu menghasilkan perbaikan signifikan bagi kualitas hidup warga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses terhadap arena politik formal masih dibatasi oleh struktur negara yang diskriminatif.

Dalam perspektif internasional, Amnesty International (2022) menggambarkan situasi ini sebagai bentuk demokrasi prosedural yang tidak inklusif. Minoritas memang memiliki hak politik formal, namun hak tersebut jarang dapat dimanfaatkan untuk mengubah tatanan yang ada. Pola ini sejalan dengan konsep *ethnocracy* yang dikemukakan Yiftachel (2022), yaitu sistem yang tampak demokratis tetapi tetap mendominasi melalui identitas etno-religius mayoritas. Argument ini dapat diperkuat dengan data dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pemilih Arab-Israel dalam Pemilu Legislatif (2015–2022)

Tahun Pemilu	Tingkat Partisipasi Arab-Israel (%)	Catatan Konteks Politik
2015	63%	Pembentukan <i>Joint List</i> meningkatkan mobilisasi pemilih Arab.
2019 (April)	49%	Fragmentasi partai Arab menurunkan partisipasi.
2019 (Sept)	60%	Reunifikasi <i>Joint List</i> memulihkan partisipasi.
2020	65%	Puncak partisipasi, <i>Joint List</i> memperoleh 15 kursi di Knesset.
2021	44%	Perpecahan internal, sebagian partai Arab (Ra'am) bergabung dalam koalisi pemerintahan.
2022	53%	Partisipasi meningkat kembali, namun keterwakilan menurun akibat fragmentasi blok Arab.

Sumber: *Central Elections Committee Israel (2022); Jamal (2019); Rekhess (2020).*



DOI:

Tabel dan grafik di atas menunjukkan fluktuasi partisipasi pemilih Arab-Muslim di Israel yang sangat dipengaruhi oleh faktor politik internal (solidaritas atau fragmentasi partai Arab) dan faktor eksternal (sistem koalisi yang eksklusif). Oleh karena itu, meskipun partisipasi politik warga Muslim-Israel terlihat cukup tinggi, efektivitasnya sering kali terbatas dan cenderung bersifat simbolis. Hal ini menegaskan bahwa demokrasi Israel masih menghadapi dilema mendasar antara klaim universal kesetaraan dengan praktik eksklusivitas identitas mayoritas Yahudi. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi sistem politik agar demokrasi tidak hanya berhenti pada partisipasi prosedural, tetapi juga menghadirkan representasi substantif yang setara bagi semua warga negara (Jamal, 2019; Rekhess, 2020; Smootha, 2021; Amnesty International, 2022).

3. Dominasi Identitas Yahudi dalam Demokrasi Israel

Israel secara resmi menetapkan dirinya sebagai Jewish State, sebuah identitas politik yang tertanam dalam struktur hukum dan institusi negara. Penetapan ini di satu sisi merefleksikan sejarah panjang serta cita-cita Zionis, namun di sisi lain melahirkan paradoks terhadap prinsip kesetaraan universal yang menjadi fondasi demokrasi modern (Yiftachel, 2022). Dengan menempatkan identitas Yahudi sebagai pilar utama, model demokrasi yang dibangun Israel cenderung eksklusif dan kurang memberi ruang netral bagi keberagaman etno-religius.

Konsep demokrasi yang berorientasi pada etno-religius ini menciptakan ketegangan mendasar. Sementara demokrasi universal menjunjung kesetaraan warga negara tanpa memandang latar belakang agama atau etnis, Israel secara konsisten memprioritaskan kepentingan komunitas Yahudi di atas kelompok lain (Peleg & Waxman, 2019). Ketegangan ini terlihat dalam kebijakan publik yang lebih berpihak pada mayoritas Yahudi dibanding komunitas Arab-Muslim yang menjadi minoritas signifikan.

Bagi kelompok Muslim, penekanan pada identitas Yahudi menimbulkan perasaan keterasingan politik. Secara formal mereka diakui sebagai warga negara, tetapi secara substantif mengalami marginalisasi dalam struktur kekuasaan yang mendahulukan kepentingan etno-religius mayoritas (Smootha, 2021). Keterasingan ini tampak tidak hanya dalam simbolisme politik, melainkan juga dalam keterbatasan akses terhadap hak-hak konstitusional seperti pendidikan, perumahan, dan layanan sosial.

Fenomena keterasingan tersebut berimplikasi pada munculnya stigma sosial. Komunitas Muslim kerap diposisikan sebagai “the other” atau kelompok luar yang dipandang kurang loyal terhadap negara. Stigma semacam ini semakin memperkuat dominasi identitas nasional berbasis Yahudi dan menekan peran komunitas Arab-Muslim dalam arena politik maupun kehidupan publik (Ghanem, 2020).

Selain stigma, keterbatasan akses terhadap hak dasar memperlihatkan kontradiksi yang lebih nyata. Hak pilih, kebebasan beragama, dan hak atas layanan publik memang dijamin secara formal, namun realisasinya seringkali dibatasi oleh kebijakan diskriminatif (Adalah, 2020). Misalnya, dalam tata kelola wilayah dan pembangunan infrastruktur,

komunitas Arab-Muslim seringkali berada pada posisi yang kurang diuntungkan dibandingkan komunitas Yahudi.

Situasi ini semakin diperkuat dengan diberlakukannya Nation-State Law tahun 2018, yang menegaskan Israel sebagai negara bangsa bagi orang Yahudi (Shany, 2019). Undang-undang ini secara hukum menginstitutionalisasi dominasi identitas Yahudi, sekaligus memperlemah legitimasi klaim kesetaraan dari komunitas non-Yahudi, termasuk Muslim. Akibatnya, diskriminasi yang sebelumnya lebih tersirat kini memperoleh legitimasi hukum yang jelas.

Secara teoretis, kondisi ini dapat dijelaskan dengan kerangka ethnocracy yang dikembangkan oleh Yiftachel (2022). Dalam kerangka ini, negara mempertahankan bentuk demokrasi formal, namun secara substantif menggunakan struktur hukum dan politik untuk memastikan dominasi kelompok mayoritas etno-religius. Dengan demikian, demokrasi Israel dapat dikatakan berjalan pada level prosedural, tetapi tidak mencerminkan substansi kesetaraan universal.

Dampak sosial dari diskriminasi ini turut memengaruhi identitas psikologis komunitas Muslim. Mereka mengalami ambivalensi: secara hukum adalah warga negara, tetapi secara sosial-politik diposisikan sebagai kelompok perifer. Ambivalensi ini mendorong keterlibatan politik yang aktif, namun dalam kerangka representasi yang terbatas dan sering tidak berujung pada pengaruh kebijakan yang nyata (Smootha, 2021).

Isu diskriminasi struktural ini juga mendapat sorotan internasional. Amnesty International (2022) dan Human Rights Watch (2021) menilai praktik politik Israel semakin menyerupai sistem apartheid, dengan perlakuan yang menempatkan minoritas pada posisi subordinat. Kritik global tersebut menimbulkan tekanan terhadap legitimasi Israel sebagai negara demokrasi, khususnya terkait dengan pemenuhan standar hak asasi manusia.

Dengan demikian, konsep Jewish State menghasilkan bentuk demokrasi eksklusif yang sarat kontradiksi. Alih-alih mencerminkan kesetaraan universal, model ini justru mengukuhkan dominasi mayoritas dan mempersempit ruang minoritas. Bagi Muslim Israel, partisipasi politik yang relatif aktif tidak selalu berbanding lurus dengan pengaruh substantif. Oleh karena itu, reformasi hukum dan kebijakan publik menjadi kebutuhan mendesak agar demokrasi Israel tidak berhenti pada tataran prosedural, melainkan berkembang ke arah demokrasi substantif yang menjamin keadilan bagi semua warga negara (Peleg & Waxman, 2019; Yiftachel, 2022).

D. KESIMPULAN

Pembahasan mengenai hak konstitusional dan partisipasi politik Muslim Israel menunjukkan adanya paradoks mendasar dalam demokrasi Israel. Secara formal, minoritas Muslim diakui sebagai warga negara dengan hak-hak dasar seperti hak pilih, kebebasan beragama, dan akses layanan publik. Namun, implementasi hak-hak tersebut masih dibatasi oleh diskriminasi struktural dalam bidang pendidikan, perumahan, distribusi

anggaran, serta representasi politik. Meskipun tingkat partisipasi politik mereka relatif aktif, baik di level legislatif maupun pemerintahan lokal, pengaruh substantif dalam pengambilan keputusan tetap terbatas akibat sistem koalisi yang cenderung mengecualikan partai-partai Arab. Dengan demikian, Israel memperlihatkan bentuk demokrasi prosedural yang secara formal menjamin partisipasi, tetapi belum mampu mewujudkan kesetaraan substantif bagi seluruh warganya, terutama komunitas Muslim yang merupakan minoritas signifikan. Oleh karena itu, pembaruan hukum, kebijakan publik yang inklusif, dan penguatan prinsip kesetaraan universal menjadi kebutuhan mendesak bagi Israel. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam memahami dinamika politik minoritas di Israel, tetapi juga memperkaya diskursus internasional tentang demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak minoritas dalam negara multietnis dan multireligius.

Penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, temuan ini memperkuat kajian mengenai ethnocracy dan demokrasi prosedural, dengan menambahkan bukti empiris bahwa demokrasi yang berlandaskan identitas etno-religius cenderung menciptakan eksklusi terhadap minoritas. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum dan kebijakan publik di Israel untuk mengurangi kesenjangan struktural dan meningkatkan representasi substantif minoritas Muslim. Hal ini tidak hanya krusial bagi konsolidasi demokrasi di Israel, tetapi juga relevan dalam diskursus global tentang perlindungan minoritas, keadilan sosial, dan demokrasi inklusif di negara-negara dengan keragaman etno-religius.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adalah. (2020). *Inequality in Infrastructure Allocation in Arab Communities*. Adalah: The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel.
- Amnesty International. (2022). *Israel's Apartheid Against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime Against Humanity*. Amnesty International Ltd.
- Central Bureau of Statistics Israel. (2022). *Statistical Abstract of Israel 2022*. Government of Israel.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (2nd ed.). Cornell University Press.
- Ghanem, A. (2010). *Palestinian-Arab Politics in Israel: The View from Within*. I.B. Tauris.
- _____. (2020). Local politics and Arab municipalities in Israel: Between autonomy and dependence. *Israel Affairs*, 26(4), 567–584.
- Human Rights Watch. (2021). *A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution*. Human Rights Watch.
- Jamal, A. (2019). The political participation of Arab citizens in Israel: Between inclusion and exclusion. *Israel Studies Review*, 34(1), 1–20.

- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- OECD. (2021). *Society at a Glance 2021: OECD Social Indicators*. OECD Publishing.
- Peled, Y., & Shafir, G. (2002). *Being Israeli: The Dynamics of Multiple Citizenship*. Cambridge University Press.
- Peleg, I., & Waxman, D. (2019). *Israel's Palestinians: The conflict within*. Cambridge University Press
- Rabinowitz, D., & Abu-Baker, K. (2005). *Coffins on Our Shoulders: The Experience of the Palestinian Citizens of Israel*. University of California Press.
- Rekhes, E. (2020). Public policy and Arab society in Israel: The challenge of inequality. *Israel Affairs*, 26(3), 1–18.
- Shany, Y. (2019). The nation-state law and the boundaries of Israeli democracy. *Israel Law Review*, 52(2), 1–14.
- Soetandyo, W. (2002). *Hukum dan Masyarakat*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Smooha, S. (2021). Arab-Jewish relations in Israel: Alienation and rapprochement revisited. *Israel Studies*, 26(2), 88–110.
- Yiftachel, O. (2022). Israel's ethnocratic regime: Theorizing space, power and conflict. *Political Geography*, 96, 102601.